

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Bank

2.1.1 Pengertian Bank

Dalam pembicaraan sehari-hari, bank dikenal sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menerima simpanan giro, tabungan dan deposito. Kemudian bank juga dikenal sebagai tempat untuk meminjam uang (kredit) bagi masyarakat yang membutuhkannya. Di samping itu, bank juga dikenal sebagai tempat untuk menukar uang, memindahkan uang atau menerima segala macam bentuk pembayaran dan setoran seperti pembayaran listrik, telepon, air, pajak, uang kuliah dan pembayaran lainnya.

Bank adalah lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menerima simpanan giro, tabungan, dan deposito. Kemudian bank juga dikenal sebagai tempat untuk meminjam uang (kredit) bagi masyarakat yang membutuhkannya.

Menurut Undang-Undang RI No. 10 Tahun 1998 Bank adalah usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Bank berasal dari kata Italia *banco* yang artinya bangku. Bangku inilah yang digunakan banker untuk melayani kegiatan operasionalnya kepada para nasabah, istilah bangku secara resmi dan populer menjadi Bank. (Hasibuan, 2015:1)

Bank adalah lembaga keuangan yang berarti badan usaha yang kekayaan terutama dalam bentuk aset keuangan (*financial assets*) serta bermotifkan profit dan juga sosial, jadi bukan hanya mencari keuntungan saja. (Hasibuan, 2015:2)

Dari pengertian di atas dapat dijelaskan secara lebih luas lagi bahwa bank merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan, artinya aktivitas perbankan selalu berkaitan dalam bidang keuangan. Sehingga berbicara mengenai bank tidak terlepas dari masalah keuangan.

2.1.2 Aktivitas Bank

Menurut Kasmir (2014: 24) sebagai lembaga keuangan, aktivitas bank sehari-hari tidak akan terlepas dari bidang keuangan. Aktivitas pihak perbankan secara sederhana dapat dikatakan adalah menghimpun dana dan menyalurkan dana kepada masyarakat umum. Aktivitas perbankan yang pertama adalah menghimpun dana dari masyarakat luas yang dikenal dengan istilah di dunia perbankan adalah kegiatan yang disebut *funding*. Aktivitas perbankan yang kedua adalah memutar kembali dana yang telah dihimpun dari masyarakat dan disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman atau dikenal dengan istilah kredit (*lending*). Dalam pemberian kredit juga dikenakan jasa pinjaman kepada penerima kredit (debitur) dalam bentuk bunga dan biaya administrasi. Besarnya bunga kredit sangat dipengaruhi oleh besarnya bunga simpanan. Semakin besar atau semakin mahal bunga simpanan, maka semakin besar pula bunga pinjaman dan demikian pula sebaliknya.

Aktivitas perbankan yang pertama adalah menghimpun dana dari masyarakat luas yang dikenal dengan istilah di dunia perbankan adalah kegiatan *funding*. Pengertian menghimpun dana maksudnya adalah mengumpulkan atau mencari dana dengan cara membeli dari masyarakat luas.

Pembelian dana dari masyarakat ini dilakukan oleh bank dengan cara memasang berbagai strategi agar masyarakat mau menanamkan dananya dalam bentuk simpanan. Jenis simpanan yang dapat dipilih oleh masyarakat adalah seperti giro, tabungan, sertifikat deposito dan deposito berjangka.

Agar masyarakat mau menyimpan uangnya di bank, maka pihak perbankan memberikan rangsangan berupa balas jasa yang akan diberikan kepada si penyimpan. Balas jasa tersebut dapat berupa bunga, bagi hasil, hadiah, pelayanan atau balas jasa lainnya. Semakin tinggi balas jasa yang diberikan, akan menambah minat masyarakat untuk menyimpan uangnya. Oleh karena itu, pihak perbankan harus memberikan berbagai rangsangan dan kepercayaan sehingga masyarakat berminat untuk menanamkan dananya.

Setelah memperoleh dana dalam bentuk simpanan dari masyarakat, maka oleh perbankan dana tersebut diputarkan kembali atau dijualkan kembali ke masyarakat dalam bentuk pinjaman atau lebih dikenal dengan istilah kredit (*lending*). Dalam pemberian kredit juga dikenakan jasa pinjaman kepada penerima kredit (*debitur*) dalam bentuk bunga dan biaya

administrasi. Sedangkan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah dapat berdasarkan bagi hasil atau penyertaan modal.

Keuntungan utama dari bisnis perbankan yang berdasarkan prinsip konvensional diperoleh dari selisih bunga simpanan yang diberikan kepada penyimpan dengan bunga pinjaman atau kredit yang disalurkan. Keuntungan dari selisih bunga ini di bank dikenal dengan istilah *spread based*. apabila suatu bank mengalami suatu kerugian dari selisih bunga, di mana suku bunga simpanan lebih besar dari suku bunga kredit, maka istilah ini dikenal dengan nama *negatif spread*.

2.1.3 Fungsi Bank

Secara umum, fungsi utama bank adalah pada umumnya adalah menghimpun dana dari masyarakat untuk berbagai tujuan atau sebagai *financial intermediary* (Menurut UU No. 10 Tahun 1998).

Fungsi Bank ini terdiri dari :

1. *Agent of trust* (Jasa dengan kepercayaan) Dasar utama kegiatan perbankan adalah kepercayaan (*trust*), baik dalam hal menghimpun dana maupun penyaluran dana. Masyarakat akan mau menitipkan dananya di bank apabila dilandasi akan kepercayaan. Masyarakat percaya bahwa uangnya tidak akan disalah gunakan oleh bank, uangnya akan dikelola dengan baik, bank tidak akan bangkrut, dan pada saat uang telah dijanjikan simpanan tersebut dapat ditarik kembali dari bank. Pihak bank sendiri akan mau menempatkan atau

menyalurkan dananya pada debitur atau masyarakat apabila dilandasi adanya unsur kepercayaan

2. *Agent of development* (Jasa untuk pembangunan) Kegiatan perekonomian masyarakat di sektor moneter dan disektor riil tidak dapat dipisahkan. Kedua sektor tersebut selalu berinteraksi dan saling mempengaruhi. Sektor riil tidak akan dapat bekerja dengan baik apabila sektor moneter tidak bekerja dengan baik, kegiatan bank berupa menghimpun dan menyalurkan dana sangat diperlukan bagi lancarnya kegiatan perekonomian disektor riil. Kegiatan bank tersebut memungkinkan masyarakat melakukan kegiatan investasi, kegiatan distribusi, serta kegiatan konsumsi barang dan jasa, mengingat bahwa kegiatan investasi, distribusi, konsumsi tidak lepas dari adanya penggunaan uang. Kelancaran kegiatan investasi, distribusi, konsumsi ini tidak lain adalah kegiatan pembangunan perekonomian suatu masyarakat.
3. *Agent of service* (Jasa pelayanan) Di samping melakukan kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana, bank juga memberikan penawaran jasa perbankan yang lain kepada masyarakat secara umum. Jasa ini 10 antara lain dapat berupa jasa pengiriman uang, penitipan barang berharga, pemberian jaminan bank, dan penyelesaian tagihan

2.1.4 Jenis-Jenis Bank

Menurut Kasmir (2014: 31) bahwasanya dalam praktik perbankan di Indonesia saat ini terdapat beberapa jenis perbankan yang diatur dalam

Undang-Undang Perbankan. Adapun jenis-jenis perbankan ini dapat ditinjau dari berbagai segi antara lain:

1. Dilihat dari Segi Fungsinya

- a. Bank Umum Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sifat jasa yang diberikan adalah umum, dalam arti dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada. Begitu pula dengan wilayah operasinya dapat dilakukan di seluruh wilayah. Bank umum sering disebut bank komersial.
- b. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Artinya di sini kegiatan BPR jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan kegiatan bank umum.

2. Dilihat dari Segi Kepemilikannya

- a. Bank milik pemerintah

Di mana baik akta pendirian maupun modalnya dimiliki oleh pemerintah sehingga seluruh keuangan bank dimiliki oleh pemerintah pula.

b. Bank milik swasta nasional

Bank jenis ini seluruh atau sebagian besarnya dimiliki oleh swasta nasional serta akta pendiriannya pun didirikan oleh swasta, begitu pula pembagian keuntungannya untuk keuntungan swasta pula.

c. Bank milik koperasi

Kepemilikan saham-saham bank ini dimiliki oleh perusahaan yang berbadan hukum koperasi. Contoh : Bank Umum Koperasi Indonesia.

d. Bank milik asing

Bank jenis ini merupakan cabang dari bank yang ada di luar negeri, baik milik swasta asing atau pemerintah asing. Jelas kepemilikannya pun dimiliki oleh pihak luar negeri.

e. Bank milik campuran

Kepemilikan saham bank campuran dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional. Kepemilikan sahamnya secara mayoritas dipegang oleh warga Negara Indonesia.

3. Dilihat dari Segi Status

Kedudukan atau status ini menunjukkan ukuran kemampuan bank dalam melayani masyarakat baik dari segi jumlah produk modal maupun kualitas pelayanannya.

a. Bank devisa

Merupakan bank yang dapat melakukan transaksi ke luar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan. Persyaratan untuk menjadi bank devisa ini ditentukan oleh Bank Indonesia.

b. Bank non devisa

Merupakan bank yang belum mempunyai izin untuk melaksanakan transaksi sebagai bank devisa sehingga tidak dapat melakukan transaksi seperti halnya bank devisa. Jadi bank non devisa merupakan kebalikan daripada bank devisa, di mana transaksi yang dilakukan masih dalam batas-batas Negara.

4. Dilihat dari Segi Cara Menentukan Harga

a. Bank yang berdasarkan prinsip konvensional

Mayoritas yang berkembang di Indonesia dewasa ini adalah bank yang berorientasi pada prinsip konvensional. Dalam mencari keuntungan dan menentukan harga kepada para nasabahnya, bank yang berdasarkan prinsip konvensional menggunakan 2 metode, yaitu :

1. Menetapkan bunga sebagai harga, baik untuk produk simpanan seperti giro, tabungan, maupun deposito.
2. Untuk jasa-jasa lainnya pihak perbankan menggunakan atau menerapkan berbagai biaya-biaya dalam nominal atau persentase tertentu atau dikenal dengan istilah *fee based*.

b. Bank yang berdasarkan prinsip syariah

Bank yang berdasarkan prinsip syariah dalam penentuan harga produknya sangat berbeda dengan bank berdasarkan prinsip konvensional. Bank berdasarkan prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana atau pembiayaan usaha atau kegiatan perbankan lainnya.

Sumber penentuan harga atau pelaksanaan kegiatan bank prinsip syariah dasar hukumnya adalah Al-Qur'an dan sunnah rasul.

2.1.5 Sumber-sumber Dana Bank

Menurut Kasmir (2014: 58) dimaksud dengan sumber-sumber dana bank adalah usaha bank dalam menghimpun dana untuk membiayai operasinya. Adapun sumber-sumber dana bank tersebut adalah sebagai berikut:

1. Dana yang bersumber dari bank itu sendiri Sumber dana ini merupakan sumber dana dari modal itu sendiri. Modal sendiri maksudnya adalah modal setoran dari para pemegang sahamnya. Pencairan dana sendiri terdiri dari setoran modal dari pemegang saham, cadangan-cadangan bank, laba bank yang belum dibagi.
2. Dana yang berasal dari masyarakat luas Sumber dana ini merupakan sumber dana terpenting bagi kegiatan operasi bank dan merupakan ukuran keberhasilan bank jika mampu membiayai operasinya dari

sumber dana lain. Adapun sumber dana dari masyarakat luar dapat dilakukan dalam bentuk:

- a. Simpanan giro.
 - b. Simpanan tabungan.
 - c. Simpanan deposito.
3. Dana yang bersumber dari lembaga lain Sumber dana yang ketiga ini merupakan tambahan jika bank mengalami kesulitan dalam pencarian sumber dana pertama dan kedua di atas. Perolehan dana dari sumber ini antara lain:
- a. Kredit Likuiditas dari Bank Indonesia, merupakan kredit yang diberikan Bank Indonesia kepada bank-bank yang mengalami kesulitan likuiditasnya.
 - b. Pinjaman antar bank (*call money*) biasanya pinjaman ini diberikan kepada bank-bank yang mengalami kalah kliring di dalam lembaga kliring. Pinjaman ini bersifat jangka pendek dengan bunga yang relatif tinggi.
 - c. Pinjaman dari bank-bank luar negeri, merupakan pinjaman yang diperoleh oleh perbankan dari luar negeri
 - d. Surat Berharga Pasar Uang (SBPU). Dalam hal ini pihak perbankan menerbitkan SPBU kemudian diperjualbelikan kepada pihak yang berminat, baik perusahaan keuangan maupun non-keuangan.

2.1.6 Jenis Jasa-Jasa Bank

Menurut Kasmir (2014: 26) menjelaskan mengenai jasa-jasa perbankan yaitu seperti berikut:

Di samping itu, perbankan juga melakukan kegiatan jasa-jasa pendukung lainnya. Jasa-jasa ini diberikan untuk mendukung kelancaran kegiatan menghimpun dana dan menyalurkan dana, baik yang berhubungan langsung dengan kegiatan simpanan dan kredit maupun tidak langsung. Jasa perbankan lainnya antara lain meliputi:

- ✓ Jasa Pemindahan Uang (Transfer)
- ✓ Jasa Penagihan (Inkaso)
- ✓ Jasa Kliring (*Clearing*)
- ✓ Jasa Penjualan Mata Uang Asing (Valas)
- ✓ Jasa Safe Deposit Box
- ✓ *Travellers Cheque*
- ✓ *Bank Card*
- ✓ *Bank Draft*
- ✓ *Letter of Credit (L/C)*
- ✓ Bank Garansi dan Referensi Bank
- ✓ Serta jasa bank lainnya

Kelengkapan dari jasa yang ditawarkan sangat tergantung dari kemampuan bank masing-masing. Dengan kata lain, semakin mampu bank tersebut, maka semakin banyak ragam produk yang ditawarkan. Kemampuan bank dapat dilihat dari segi permodalan, manajemen serta

fasilitas yang dimilikinya. Pembahasan masing-masing dari kegiatan bank di atas akan dibahas dalam bab tersendiri.

2.2 Pengertian Prosedur

Ada beberapa ahli dari berbagai sumber mengenai pengertian

Prosedur di antaranya yaitu:

Menurut Rasto (2015:49)

“Prosedur adalah urutan rencana operasi untuk menangani aktivitas bisnis yang berulang secara seragam dan konsisten. Dimana prosedur ini adalah urutan-urutan yang telah ditentukan oleh perusahaan dalam melakukan suatu pekerjaan agar pekerjaan dapat tercapai lebih efektif dan efisien”.

Menurut Mulyadi (2016:4)

“Prosedur adalah suatu urutan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang”.

Menurut Evita (2015:3)

“Prosedur adalah prosedur kerja yang dibuat secara detail dan terperinci bagi semua karyawan untuk melaksanakan kerja sebaik-baiknya sesuai dengan misi, visi dan tujuan suatu lembaga, instansi atau perusahaan”.

Menurut Arini (2014:90)

“Prosedur adalah dokumen yang lebih jelas dan rinci untuk menjabarkan metode yang digunakan dalam mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan dan aktivitas organisasi seperti yang ditetapkan dalam pedoman. Pada dasarnya, prosedur merupakan instruksi tertulis sebagai pedoman dalam menyelesaikan sebuah tugas rutin atau tugas yang berulang dengan cara yang efektif dan efisien, untuk menghindari terjadinya variasi atau penyimpangan yang dapat mempengaruhi kinerja organisasi secara keseluruhan”.

2.3 Deposito

2.3.1 Pengertian Deposito

Simpanan deposito merupakan simpanan jenis ketiga yang dikeluarkan oleh bank. Berbeda dengan simpanan tabungan dan giro di mana simpanan deposito mengandung unsur jangka waktu (jatuh tempo) lebih panjang dan tidak dapat ditarik setiap saat atau setiap hari. (Kasmir, 2014; 74).

Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 yang dimaksud dengan deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank.

Artinya jika nasabah deposan menyimpan uangnya untuk jangka waktu tiga bulan, maka uang tersebut baru dapat dicairkan setelah jangka waktu tersebut berakhir dan sering disebut tanggal jatuh tempo.

2.3.2 Jenis-jenis Deposito

Adapun jenis-jenis deposito yang ada di Indonesia sebagai berikut :

1. Deposito Berjangka

Menurut Kasmir (2014:77)

Merupakan deposito yang diterbitkan menurut jangka waktu tertentu. Jangka waktu deposito biasanya bervariasi mulai dari 1, 2, 3, 6, 12, 18 sampai dengan 24 bulan. Deposito berjangka diterbitkan nama baik perorangan maupun lembaga. Artinya di dalam bilyet deposito tercantum nama seseorang atau lembaga.

Bunga deposito dapat ditarik setiap bulan atau setelah jatuh tempo (jangka waktu) sesuai jangka waktunya, baik ditarik tunai maupun non tunai (pemindah bukuan) dan dikenakan pajak dari jumlah bunga yang diterimanya.

Jumlah yang disetorkan dalam bentuk bulat dan ada batas minimalnya. Penarikan deposito sebelum jatuh tempo dikenakan *penalty rate* (denda).

Insentif diberikan untuk jumlah nominal yang besar baik berupa, *special rate* maupun insentif, seperti hadiah atau cinderamata lainnya. Insentif juga dapat diberikan kepada nasabah yang loyal terhadap bank tersebut.

Deposito berjangka yang diterbitkan dalam valuta asing, biasanya diterbitkan oleh bank devisa. Perhitungan, penerbitan, pencairan dan bunga dilakukan menggunakan kurs devisa umum. Penerbitan deposito

berjangka dalam valas biasanya diterbitkan dalam valas yang kuat seperti US Dolar, Yen Jepang, atau DM Jerman.

2. Sertifikat Deposito

Sama halnya deposito berjangka, sertifikat deposito merupakan deposito yang diterbitkan dengan jangka waktu 2, 3, 6, 12 dan 18 bulan. Letak perbedaannya yaitu sertifikat deposito diterbitkan atas unjuk dalam bentuk sertifikat dapat diperjualbelikan atau ditandatangani kepada pihak lain. Perbedaan lainnya adalah pencairan bunga sertifikat deposito dapat dilakukan di awal. Baik itu tunai maupun non tunai, di samping setiap bulan atau jatuh tempo. Perbedaan deposito berjangka dengan sertifikat deposito:

Tabel 3.1

Perbedaan Deposito Berjangka dengan Sertifikat Deposito

Deposito Berjangka	Sertifikat Deposito
Atas nama	Atas unjuk
Bukti kepemilikan disebut dengan bilyet deposito	Bukti kepemilikan disebut dengan sertifikat deposito
Tidak dapat diperjual belikan	Dapat diperjual belikan
Tidak dapat dipindah tangankan	Dapat dipindah tangankan
Bunga dibayar di belakang	Bunga dibayar di muka
Pencairan sebelum jatuh tempo dikenakan denda (<i>penalty rate</i>)	Pencairan sebelum jatuh tempo dikenakan rediskonto
Nominal ditentukan oleh nasabah	Nominal ditentukan oleh bank
Dalam mata uang rupiah	Dalam mata rupiah saja
Dapat di <i>Roll Over</i>	Tidak dapat di <i>Roll Over</i>

Sumber : Bank "X" (Persero) Tbk. Kantor Area Tasikmalaya.

3. Deposito *On Call*

Merupakan deposito yang berjangka waktu minimal tujuh hari dan paling lama kurang dari satu bulan. Diterbitkan atas nama dan biasanya dalam jumlah yang besar misalnya 50 juta rupiah (tergantung bank yang bersangkutan).

Pencairan bunga dilakukan pada saat pencairan deposito *on call* sebelum deposit *on call* dicairkan terlebih dahulu tiga hari sebelumnya nasabah sudah memberitahukan bank penerbit.

2.3.3 Manfaat Penempatan Dana Deposito

Manfaat deposito bagi bank sangat penting karena menjadi sumber modal, sumber dana dari masyarakat akan dimanfaatkan oleh bank untuk disalurkan dalam bentuk kredit atau produk lain dari bank yang bersangkutan. Hadirnya deposito yang menjadi solusi untuk mengatur kehidupan perekonomian. (Julius, 2017: 70-71)

1. Keuntungan bagi Bank :

Seperti diketahui bahwa simpanan deposito merupakan sumber dana yang paling mudah diperoleh dari masyarakat. Oleh karena itu ada beberapa bentuk manfaat yang diterima oleh kedua pihak., baik bank maupun masyarakat. Manfaat atau keuntungan yang diterima bank antara lain dapat mengelola dana deposito tersebut secara maksimal untuk menghasilkan keuntungan bagi bank, berkaitan dengan masa waktu dana deposito sudah ditetapkan sehingga bagi bank mudah untuk diprediksi. Oleh karena deposito

adalah produk bank yang paling menarik masyarakat, maka deposito dapat dipergunakan oleh bank sebagai sarana pemasaran untuk memperkenalkan dan menjual produk-produk bank lainnya.

2. Keuntungan bagi Nasabah :

Selain itu keuntungan deposito bagi masyarakat adalah tingkat bunga yang relatif tinggi serta bunganya dapat dimanfaatkan secara pasti bulannya. Bagi masyarakat bank adalah tempat penyimpanan atau penitipan dana yang aman dan menguntungkan, dan deposan dapat memperoleh keuntungan lain selain perolehan bunga, misalnya deposito tersebut dapat dijadikan jaminan kredit atau di-C3-kan (*back to back*). Sedangkan keuntungan yang lain khusus untuk sertifikat Deposito, deposan dapat lebih mendapatkan kepastian pembayaran dalam transaksi dagang karena warkat ini dijamin oleh bank untuk kepastian pembayaran data penguangannya

2.3.4 Karakteristik Deposito

Pada dasarnya semua deposito sama hanya yang membedakan adalah karakteristiknya (Ismail, 2010: 66-67), antara lain:

1. Setoran Minimal

Setoran minimal deposito tidak sama dengan pada saat kita membuka tabungan. Penempatan uang untuk membuka deposito memerlukan jumlah yang lebih banyak dibandingkan tabungan. Besarnya pembukaan deposito pada tiap-tiap bank bervariasi.

2. Jangka Waktu

Penempatan deposito mengharuskan adanya pengendapan dana dengan jangka waktu tertentu yang bisa dipilih oleh nasabahnya yaitu 1,3,6 atau 12 bulan.

3. Jika membutuhkan uang kemudian ingin mencairkan dana pada deposito

Adanya jangka waktu pada penempatan deposito tadi menyebabkan deposito tidak bisa dicairkan tunai setiap saat namun pada saat jatuh tempo.

4. Jika terpaksa harus mencairkan deposito

Jika suatu waktu nasabah harus mencairkan deposito, biasanya bank akan mengenakan denda *penalty* pada tiap penarikan dana deposito yang belum pada jatuh tempo.

5. Bunga Deposito

Salah satu yang menjadi daya tarik bagi deposito adalah bunga yang diperoleh biasanya lebih besar daripada bunga tabungan, jadi secara otomatis dana yang kita miliki akan berkembang lebih cepat.

2.4 Deposito *Online*

2.4.1 Pengertian Deposito *Online*

Menurut Rulli (2017: 11)

Media *Online* atau media sosial adalah media yang memfokuskan pada eksistensi pengguna yang memfasilitasi mereka dalam

beraktivitas maupun berkolaborasi. Jadi media *online* adalah proses atau kegiatan yang dilakukan seseorang dengan sebuah media yang dapat digunakan untuk berbagi informasi, berbagi ide, berkreasi, berpikir, berdebat, menemukan teman baru dengan sebuah aplikasi *online* yang dapat digunakan melalui *smartphone* (telepon genggam).

Menurut Julius R. (2011:172)

Industri perbankan terus mengalami perkembangan sepanjang beberapa dekade terakhir ini. Dunia perbankan dihadapkan kepada kenyataan-kenyataan baru yang membawa pemikiran-pemikiran dan pendekatan-pendekatan baru, dan semakin meningkatkan teknologi sehingga Bank “X” memberikan kemudahan dengan adanya pembuatan rekening secara *online*.

Deposito *online* adalah produk deposito pada umumnya yang berbasis teknologi digital, sehingga semua layanannya dapat diakses secara *online* bahkan melalui *smartphone*. Untuk tenor deposito bisa dalam 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan.

Deposito *online* adalah tren baru saat ini di mana Anda bisa membuka akun simpanan deposito sendiri melalui *online* dan tanpa harus repot-repot untuk datang ke bank mengurus berbagai persyaratannya, cukup mengunjungi *website* bank tujuan dan penuhi syaratnya secara *online* bahkan Anda tidak perlu menyiapkan materai pada setiap pembukaan deposito konvensional pada umumnya.

Asep Syamsul M. Romli dalam buku jurnalistik *Online : Panduan Mengelola Media Online* (Nuansa, Bandung, 2014) mengartikan media *online* sebagai berikut: Media *online* (*online media*) adalah media massa yang tersaji secara *online* di situs web (*website*) internet. Media *online* adalah media berbasis telekomunikasi dan multimedia (komputer dan internet). Pengertian media *Online* secara umum, yaitu segala jenis atau format media yang hanya bisa diakses melalui internet berisikan teks, foto, video, dan suara. Dalam pengertian umum ini, media *online* juga bisa dimaknai sebagai sarana komunikasi secara *online*. Dengan pengertian media *online* secara umum ini, maka email, *mailing list* (milis), *website*, blog, *whatsapp*, dan media sosial (*social media*) masuk dalam kategori media *online*.

Saat ini telah banyak bank-bank besar yang meluncurkan program deposito *online* karena tingginya penggunaan internet di kalangan masyarakat Indonesia terutama para generasi millennial karena selain praktis deposito pun dinilai cukup menguntungkan dan tidak merepotkan.

2.4.2 Kelebihan dari Deposito *Online*

Ceruk bisnis deposito *online* ini masih besar berkat perkembangan teknologi dan tren internet di kalangan masyarakat Indonesia. Semakin lama semakin banyak jumlah bank yang menambahkan deposito *online* ke dalam produk keuangan yang ditawarkan kepada nasabah. Beberapa

bank yang sudah bisa melayani deposito *online* di antaranya adalah: Bank Mandiri, CIMB Niaga, BNI, BRI, OCBC NISP dan HSBC.

Bersumber dari *website* resmi PT. Bank “X” dan hasil wawancara, selain itu, deposito *online* memberikan banyak kemudahan seperti:

1. Proses Pembukaan yang Mudah dan Praktis

Praktis dan mudah merupakan karakteristik transaksi *online* termasuk deposito. Calon peserta deposito hanya perlu log in pada akun *e-banking* miliknya untuk mengakses pilihan pembukaan deposito secara *online* dan mengisi formulir berupa persyaratan dan kelengkapan yang diminta. Isian yang diperlukan adalah:

- Nominal jumlah dana yang ingin didepositokan
- Opsi jangka waktu
- Dan apakah nasabah ingin melakukan perpanjangan otomatis atau manual.

Setelah proses administrasi tersebut telah selesai kemudian dana akan ditransfer dari rekening Anda di bank pada simpanan deposito. Keunggulan lainnya, nasabah juga diperbolehkan untuk membuka lebih dari satu deposito jika berminat.

Deposito *online* ini tentu sangat jauh lebih praktis dibandingkan pembukaan investasi deposito secara langsung pada bank dengan mengisi banyak formulir, mengantre, plus proses yang lebih lama serta butuh biaya tambahan untuk membeli materai.

2. Proses Penutupan juga Mudah dan Praktis Tanpa Perlu ke Bank

Sama halnya dengan pembukaan, untuk proses penutupan deposito *online* juga dilakukan secara *online* sehingga untuk mencairkan dana atau menutup akun deposito *online* semuanya hanya perlu dilakukan melalui akun *e-banking* yang dimiliki saja tanpa harus repot-repot data ke kantor cabang.

Ada 2 pilihan deposito *online*:

- Deposito tipe Non-ARO (*Automatic Roll Over*) tanpa perpanjangan, dana dari deposito plus bunganya secara otomatis dialihkan ke rekening koran ketika tanggal jatuh tempo tiba.
- Deposito dengan *rollover* (perpanjangan otomatis), di mana pembatalan deposito dilakukan baik melalui internet dan akun *e-banking* yang sama.

Kemudahan proses penutupan ini sekaligus menunjukkan bahwa deposito secara *online* memang lebih praktis dan efisien jika dibandingkan deposito konvensional.

2.4.3 Kekurangan dari Deposito *Online*

Walau memberi banyak kemudahan, deposito *online* juga memiliki kekurangan. Transaksi *online* termasuk deposito memiliki resiko yang perlu Anda waspadai sehingga sebelum memutuskan untuk membuka produk simpanan berjangka ini lebih baik untuk mengetahui kekurangan deposito *online* berikut ini agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari yang bersumber dari

website resmi PT. Bank “X” dan hasil wawancara yaitu sebagai berikut :

1. Belum Semua Bank Melayani Deposito *Online*

Untuk membuka layanan deposito *online* membutuhkan infrastruktur yang mahal sehingga layanan *e-banking* pun belum bisa dihadirkan oleh seluruh bank di Indonesia. Saat ini layanan deposito *online* baru hanya disediakan oleh beberapa bank nasional saja, seperti: Bank “X:”, CIMB Niaga, Danamon BNI, BRI, OCBC NISP dan HSBC.

Bank-bank daerah dan BPR kebanyakan belum memiliki layanan ini bahkan dari sekian banyak bank nasional yang memiliki produk deposito berjangka konvensional, ternyata masih banyak yang belum bisa menawarkan fitur deposito *online* kepada nasabahnya.

2. Istilah Keuangan Rawan Salah Paham

Karena sistemnya *online*, maka saat Anda tidak mengerti maksud isian di formulir *online* maka tidak bisa bertanya langsung pada *customer service* bank. Karena banyak istilah pada keuangan yang merupakan kata resapan dari bahasa Inggris sehingga masyarakat bisa saja mengalami sedikit kesulitan ketika melakukan pengisian persyaratan pada pembukaan akun deposito *online*.

Beberapa istilah dalam dunia perbankan seperti berikut ini perlu Anda pelajari terlebih dahulu sebelum membuka deposito *online* untuk menghindari salah paham nantinya:

Agunan (*Colateral*), Bilyet, Bunga Bank (*Interest*), Cek (*Cheque*), Deposito Berjangka (*Time Deposit*) Giro (*Current Accounts*), Inkaso (*Collection*), Jaminan Bank (*Bank Guarantee*), Kiriman Dana (*Fund Transfer*), Kliring (*Clearing*), Kotak Simpanan Aman (*Safe Deposit Box*), Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer*), Sistem Informasi Debitur (SID), Tabungan (*saving*), Transfer / *remittance*, Bunga Majemuk, Bunga Persentase Tahunan (BPT), Cek Melambung, *Cyberbanking* dsb.

Penting untuk diperhatikan, apabila Anda membuka deposito *online* dengan tanpa terlebih dahulu mengetahui maknanya, agar terhindar dari risiko kehilangan dan kerugian karena kurangnya pemahaman pada istilah pada produk keuangan.

3. Risiko Kejahatan Dunia Maya (*Cyber Crime*)

Cyber crime banyak bertebaran seiring dengan canggihnya teknologi digital saat ini. Beberapa modus kejahatan *online* yang sering kita kenal dan juga mengancam deposito *online* adalah *phising*, *hacking*, dan permasalahan teknis. Berikut ini penjelasan dan modus kejahatan *online* tersebut:

- *Phishing* adalah proses mencuri data pribadi seseorang yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Modus yang dilakukan adalah dengan mengaku sebagai salah satu agen/staf institusi bonafid dan secara khusus menargetkan pemilik *online banking* dan *online payment*. Tindakan *phising* dimulai dari mengirimkan email dengan mengatasnamakan bank bonafid dan akan mencoba membuat target ke mengunjungi *link website* palsu. Jika Anda mengalami hal seperti ini jangan sampai di klik karena tidak hanya data pribadi saja yang kecolongan, uang yang ada pada akun rekening pun bisa dicuri.
- Selain itu, risiko pembobolan rekening oleh *hacker* juga tidak bisa diabaikan.
- Masalah teknis lain seperti halaman *website* selalu gagal *loading* dan tiba-tiba terblokir.

2.5 Deposito *Offline*

2.5.1 Pengertian Deposito *Offline*

Berikut Definisi *Offline* menurut para ahli dari berbagai sumber, di mana *offline* ini sama halnya dengan pemasaran atau komunikasi yang dilakukan secara langsung antara nasabah dengan *customer service*.

Menurut Claesson & Jonsson (2017: 7) mendefinisikan pemasaran sebagai sebuah aktivitas, kumpulan institusi, dan proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan, dan

menawarkan pertukaran yang memiliki nilai bagi pelanggan, klien, mitra, dan masyarakat luas.

Menurut Rhonda dan Abrams (2008:215)

Penjualan langsung (*offline*) merupakan aktivitas yang berinteraksi langsung dengan konsumen untuk memperoleh pesanan atau pembelian secara langsung. Sama halnya dengan deposito *offline* di mana layanan ini langsung bertatap muka dengan nasabah di bank.

Deposito *offline* merupakan produk deposito yang prosedurnya dilakukan secara langsung mendatangi bank dan bertatap langsung dengan *Customer Service*. Di mana *Customer Service* akan menjelaskan serta mengarahkan nasabah dalam pembukaan rekening deposito

2.5.2 Kelebihan dari Deposito *Offline*

Deposito *Offline* ini memiliki kelebihan sebagaimana hasil dari Observasi dan wawancara langsung dengan *Customer Service* PT. Bank “X” yaitu sebagai berikut :

1. Calon deposan/ nasabah langsung bertatap muka dengan *Customer Service*.

Bagi nasabah akan lebih mudah jika ada ketidakpahaman bisa langsung bertanya kepada *Customer Service*.

2. Mendapatkan pelayanan dan keramahan *Customer Service* serta pegawai bank lainnya.

2.5.3 Kekurangan dari Deposito *Offline*

Deposito *Offline* ini memiliki kekurangannya sebagaimana hasil dari Observasi dan wawancara langsung dengan *Customer Service* PT. Bank “X” yaitu sebagai berikut :

1. Jarak

Ini bisa menjadi hambatan atau kekurangan dari deposito *offline* karena harus datang ke bank langsung kemudian jarak antara rumah nasabah dengan bank cukup jauh, atau harus menggunakan kendaraan.

2. Persyaratan yang tertinggal

Hal ini menjadi suatu masalah yang menghambat dan bahkan sering terjadi pada calon nasabah deposan, di mana saat melakukan pembukaan rekening atau pencairan dan penutupan ada persyaratan yang tertinggal dan memungkinkan nasabah untuk kembali ke rumah atau tempat menyimpan persyaratan yang dibutuhkan.